

# *CIVIL SOCIETY* DAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Oleh: Iskandar Agung

Peneliti Madya Puslitjaknov – Balitbang Kemdiknas

## **A. Latar Belakang**

Rakyat dan negara merupakan dua unsur relasi yang memposisikan sebagai kesatuan integral. Negara merupakan wadah di mana bernaung suatu komunitas kehidupan yang disebut bangsa, dengan keberadaannya diharapkan memiliki *bargaining position* berdasarkan kecerdasan intelektual, sikap kritis, mampu berinteraksi secara demokratis dan berkeadaban, serta merupakan kekuatan penyeimbang (*balancing power*) terhadap pemerintahan yang ada.

Penting kiranya untuk menyebutkan karakteristik suatu masyarakat yang mendukung demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakteristik ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat demokratis terdapat nilai-nilai universal yang menjadi fondasi dasarnya, dengan bertumpu pada kehidupan yang dinamakan dengan *civil society*. Mendukung karakteristik *civil society* bermakna rakyat sebagai *counter-balancing* terhadap negara: masyarakat sipil memerankan dirinya sebagai alat kontrol negara, bahkan perlawanan bagi kecenderungan otoritarianisme.

Penguatan *civil society* memerlukan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, partisipatoris, reflektif, kritis, dan mampu menjadi *balancing power* terhadap kecenderungan refresif dan eksektif dari negara. Eksplisit, komitmen menuju *civil society* memerlukan karakteristik, budaya, dan peradaban tersendiri yang searah dan memperkuat bangunan tersebut. *Civil society* bukanlah sebuah entitas sosial yang terdiri dari sekumpulan manusia, namun merupakan *public sphere* yang berisikan individu-individu dengan komitmen mewujudkan nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, keinginan reformasi dengan

sendirinya memerlukan pula perubahan karakteristik, budaya, dan peradaban bangsa yang selaras dengan jiwa dan semangat *civil society*. Dengan kata lain, diperlukan adanya perubahan tatanan kehidupan yang didukung sebelumnya, ke arah kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *civil society*. Perubahan itu tidak datang dengan sendirinya atau hanya dapat dilakukan melalui penetapan jargon-jargon politik, tanpa diimbangi dengan kemauan dan kemampuan menanamkannya secara meluas. Penerapan demokratisasi yang tidak disertai dengan makna dan implementasinya yang memadai, tendensi memunculkan tindakan pemaksaan kehendak, anarkhis dan destruktif. Dan berbagai fenomena kehidupan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini memang memperkuat sinyalemen tersebut.

Upaya penyebarluasan dan penanaman nilai *civil society* yang intensif dan berkesinambungan, jelas kiranya masih perlu dijalankan oleh pihak yang berkompeten. Salah satu unsur potensial dalam menyebarluaskan dan menanamkan karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* adalah melalui jalur pendidikan di segenap jenjang pendidikan yang ada. Persoalannya adalah, bagaimana bentuk karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* yang perlu disebarluaskan melalui jalur pendidikan, dan cara penyebarluasan itu sendiri? Kiranya masih diperlukan upaya mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara matang dan mendalam, kemudian mengembangkan suatu pemikiran cara penyebaran melalui pendidikan.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society*, dengan bertumpu pada konsensus nasional, serta alternatif penyebarannya melalui pendidikan. Harapan yang terkandung dalam tulisan ini adalah pembangunan karakter bangsa yang dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Meski demikian tulisan masih berupa pemikiran dengan materi diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa literatur, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan pembahasan.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Pengertian

Secara historis, *civil society* merupakan konsep yang berasal dari pergolakan sosial politik dan sejarah yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan industri. *Civil society* merupakan wacana yang telah mengalami proses panjang, terutama muncul bersamaan dengan proses modernisasi di mana berlangsung transformasi dari masyarakat foedal ke masyarakat modern. *Civil society* merupakan konsep yang berasal dari pergolakan sosial politik dan sejarah masyarakat Eropa yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan industri. Perkembangan wacana *civil society* dapat dirunut mulai dari masa Aristoteles (384-322 SM) yang dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan *koinonia politike* atau sebuah komunitas politik tempat di mana warganegara dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan sosial politik dan pengambilan keputusan, sampai dengan Alexis de Tocqueville (1805-1859 M) yang mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara.

Dalam konteks Indonesia, konsep *civil society* mengerucut pada pemaknaan kehidupan masyarakat madani yang dipayungi dengan konsensus nasional. Jika ditelaah lebih lanjut, istilah masyarakat madani sesungguhnya berakar pada khazanah bahasa Arab, yaitu *mudun* dan *madaniyah* yang mengandung arti peradaban (*civilization*). Penggunaan istilah masyarakat madani menunjuk pada pengertian bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memiliki peradaban maju. Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur dengan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perseorangan dengan kestabilan masyarakat. Paradigma pemilihan kata masyarakat madani ini dilatarbelakangi oleh konsep *Al-Mujtama' Al-Madani* yang mendefinisikan sebagai konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat beradab. Pada prinsipnya, masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas. Pemaknaan

masyarakat madani itu merujuk formulasi masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang digambarkan sebagai *prototype* ideal masyarakat demokratis, egaliter, adil, dan berkeadaban.

Selanjutnya masyarakat madani oleh berbagai pihak lebih diartikan mendekati konsep *civil society*. Esensi dasarnya adalah kesadaran akan pentingnya penguatan masyarakat dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mengontrol kebijakan-kebijakan negara yang cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak yang lemah. Untuk itu diperlukan penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan *bargaining* dihadapan negara. Sebuah masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan negara, adanya *free public sphere* guna mengemukakan ide dan pendapat, menguatnya posisi kelas menengah, adanya independensi pers sebagai bagian dari kontrol sosial, membudayakan hidup yang demokratis, toleran serta berkeadaban (*civilized*).

Selain memiliki kapasitas sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*) dari kecenderungan-kecenderungan dominan dan intervensionis negara, *civil society* juga dipandang memiliki potensi untuk melahirkan kekuatan kritis reflektif di dalam masyarakat. *Civil society* dinilai sebagai *condition sine qua non* menuju kebebasan (*condition of liberty*). Kebebasan di sini dapat diartikan sebagai kebebasan dari (*freedom from*) segala dominasi dan hegemoni kekuasaan dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan tersebut hanya dapat terwujud di dalam suatu sistem kekuasaan pemerintahan yang demokratis. Pada titik inilah, wacana *civil society* memiliki signifikansi politik. Penciptaan sistem pemerintahan yang demokratis tidak dapat didasarkan semata pada niat baik dari si pemegang kekuasaan, tetapi juga perlu didukung oleh tindakan nyata untuk menciptakan dan membangun kondisi dan situasi demokratis tersebut. Upaya tersebut mesti dilakukan juga oleh masyarakat luas, khususnya melalui penguatan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat menjembatani

hubungan antara individu dan masyarakat di satu pihak dan negara serta institusi-institusi pemegang kekuasaan lainnya di pihak lain. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat hingga menjadi kekuatan *civil society* pada dasarnya mengarah pada penciptaan pola kehidupan masyarakat demokratis.

Dalam *civil society*, warganegara bekerjasama membangun ikatan, jaringan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang sifatnya non-pemerintah (*non-government*) guna mencapai kebaikan bersama. Oleh karenanya, tekanan sentral *civil society* terletak pada independensinya dari negara. Pada titik ini *civil society* kemudian dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi. Dawam Rahardjo (1999) dan Nurcholis Madjid (2002) memberikan pandangannya mengenai hubungan antara *civil society* dan demokrasi. Bagi Dawam Rahardjo, *civil society* dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang: hanya dalam *civil society* yang kuat demokrasi dapat berdiri tegak dan kokoh, sebaliknya hanya dalam suasana yang demokratis *civil society* dapat berkembang secara wajar. Madjid memberikan semacam metafor tentang hubungan serta keterkaitan antara *civil society* dan demokrasi. *Civil society* merupakan rumah persemiaan bagi demokrasi yang ditandai melalui pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejalan dengan itu dikatakan, terdapat enam kontribusi *civil society* terhadap proses demokrasi. *Pertama*, *civil society* menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan pejabat negara. *Kedua*, potensi pluralisme dalam *civil society* jika diorganisir secara rapi akan menjadi fondasi penting bagi persaingan demokratis. *Ketiga*, memperkaya partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. *Keempat*, turut menjaga stabilitas negara. *Kelima*, sebagai saran untuk menggembleng kedewasaan para elite politik. *Keenam*, mencegah dominasi dan hegemoni dari sebuah rezim otoriter.

## **2. Karakteristik Civil Society**

Secara umum karakteristik dapat diartikan sebagai ciri atau identitas suatu kondisi, benda, barang, dan sebagainya. *Civil society* merupakan suatu bentuk kehidupan

masyarakat yang memiliki dan mendukung karakteristik atau ciri tertentu yang membedakan dengan ciri masyarakat lain. *Civil society* jelas memiliki perbedaan fundamental dengan ciri masyarakat feodal. Oleh karenanya *civil society* pun memiliki prasyarat yang menjadi karakteristiknya, antara lain:

**(1) Adanya ruang publik yang bebas (*Free Public Sphere*)**

Yang dimaksud dengan *free public sphere* adalah tersedianya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Dengan ruang publik yang bebas setiap individu berada dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana, ide, gagasan, dan praksis politik tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan. Secara teoritis, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warganegara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Warganegara berhak melakukan berbagai kegiatannya secara bebas dan merdeka, khususnya dalam hal menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat.

**(2) Peranan Pilar Penegak**

Yang dimaksud dengan pilar penegak *civil society* adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang dikeluarkan pihak penguasa dan juga mampu untuk turut memperjuangkan berbagai inspirasi dari masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar penegak tersebut antara lain:

a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non-Government Organization (nGO), yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat yang tujuan esensinya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang tertindas atau dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks *civil society*, LSM juga berkewajiban untuk mengadakan pemberdayaan dan advokasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Pers, merupakan institusi lain yang memiliki kemampuan yang untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak. Berbagai hal tersebut pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya independensi pers sehingga mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.
- c) Supremasi Hukum (*Law Enforcement*). Setiap warganegara wajib tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengindikasikan bahwa segala bentuk perjuangan guna mewujudkan hak dan kebebasan antar warganegara dan antara warganegara dengan pemerintah haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia sehingga tercipta se bentuk tatanan kehidupan yang *civilized*.
- d) Perguruan Tinggi. Merupakan tempat di mana civitas akademiknya menjadi bagian dari kekuatan sosial dan *civil society* yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari penegak *civil society*, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk menciptakan *breakthrough* dan ide-ide segar alternatif lainnya guna mencari pemecahan terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh masyarakat luas. Paling sedikit ada tiga peran strategis yang dapat dimainkan oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan *civil society*. *Pertama*, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi fondasi dasar kehidupan politik yang demokratis. *Kedua*, membangun *political safety net*, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. *Political safety net* ini setidaknya dapat memberi pencerahan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan kebutuhan mereka terhadap informasi. *Ketiga*, melakukan tekanan

(*pressure*) terhadap ketidakadilan melalui cara-cara yang santun, saling menghormati, demokratis, dan tidak agitatif serta anarkis.

e) Partai Politik. Partai politik (*parpol*) merupakan salah satu wahana bagi warganegara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi sebagai tempat berekspresi secara politik, maka *parpol* dapat dikatakan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pilar-pilar penegak *civil society*.

### **3. Budaya Civil Society**

Budaya (*culture*) memiliki makna yang beraneka-ragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh pakar yang bersangkutan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para pakar dapat ditarik kesimpulan, bahwa budaya merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan oleh individu-individu di dalamnya untuk mewujudkan perilaku sesuai dengan lingkungannya. Budaya dapat dikatakan sebagai mekanisme kontrol yang menstimulir dan mengendalikan individu dalam mewujudkan tingkahlakunya. Dilihat dari sudut fungsinya budaya dapat dipandang sebagai pembentuk identitas diri dan perekat (*glue*), dan sebagai pengendali sosial (*social control*) terhadap tindakan individu-individu di dalamnya. Di dalam budaya suatu masyarakat mendukung orientasi nilai masing-masing yang menjadi pedoman atau acuan bagi warganya dalam mewujudkan perilaku sehari-hari. Lalu, nilai apa yang sesuai dengan konsepsi *civil society*, terutama dalam konteks kepentingan penyebarluasannya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di bawah ini dipaparkan nilai budaya yang perlu dikandung dan menyelimuti kehidupan *civil society*.

#### **(1) Demokratisasi**

Demokratisasi merupakan nilai *civil society* di mana masyarakat dalam menjalani kehidupan warganegara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Demokratis juga berarti bahwa masyarakat dapat berlaku santun dalam



pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Penekanan demokratis di sini mencakup segala bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.

Warisan budaya feodalisme dan paternalisme jelas tidak sesuai dengan jiwa dan semangat *civil society*, sehingga perlu dirubah melalui upaya penumbuhan kesadaran dan pemahaman makna demokratis dalam konteks bangunan kehidupan *civil society*. Eksplisit, demokrasi merupakan prasyarat utama dalam *civil society* yang ditandai dengan kedaulatan di tangan rakyat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan melalui perwakilan. Demokrasi juga bermakna sebagai kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan berpendapat. Perbedaan yang ada merupakan rahmat yang harus dicarikan titik temunya melalui cara-cara elegan, perundingan, dan menguntungkan satu sama lain. Bukan melalui cara-cara penekanan, mementingkan diri atau kelompoknya, dan mewujudkan sikap dan perilaku anarkhis dan destruktif.

## **(2) Toleransi**

Toleransi merupakan nilai yang perlu dikembangkan dalam masyarakat *civil society* untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Sikap toleran ini memungkinkan akan adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat dan juga aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. *Civil society* lebih dari sekadar gerakan pro-demokrasi. Dalam konteks yang lebih luas, *civil society* juga mengacu kepada sebuah bentuk kehidupan yang berkualitas dan *tamaddun* (*civility*). *Civility* atau berkeadaban tentu meniscayakan adanya sikap toleransi atau kesediaan untuk menerima pandangan-pandangan yang berbeda.

Kemajemukan merupakan filosofi bangsa dan negara yang telah dicetuskan oleh *founding father* sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Filosofi itu mencerminkan dukungan terhadap nilai kehidupan yang didasarkan atas kemajemukan

sebagai suatu kesatuan, meski terdapat perbedaan ras, agama, dan sukubangsa. Kemajemukan yang mengandung perbedaan di dalamnya menyiratkan pentingnya nilai dan sikap toleran individu dan kelompok, termasuk dalam hal perbedaan pandangan. Melalui nilai dan sikap toleransi akan terjaga suatu kehidupan yang harmonis, saling menghormati satu sama lain, serta meredam benih-benih pertentangan yang mungkin terjadi.

### **(3) Pluralisme**

Pluralisme juga merupakan nilai lain yang harus ada dalam *civil society*. Pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami sebatas hanya pada sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme tersebut sebagai suatu hal yang bernilai positif. Nurcholish Madjid (2002) memandang pluralisme sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme juga merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain dengan melalui mekanisme *cheks dan balances*.

### **(5) Keadilan Sosial (*Social Justice*)**

Keadilan sosial juga merupakan bagian integral dari karakteristik *civil society*. Keadilan sosial yang dimaksudkan adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warganegara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut tentu mengandaikan tidak adanya monopoli atau pemusatan salah satu aspek kehidupan hanya pada satu kelompok masyarakat saja. Singkatnya, secara esensial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Masyarakat pendukung *civil society* meyakini arti penting keadilan dalam menjalankan kehidupannya, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari segi

ekonomi, keadilan bermakna adanya pendistribusian sumberdaya yang adil dan merata untuk setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan kehidupan yang layak. Ketimpangan dalam pendistribusian akan memperlebar jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin. Di sisi lain, keadilan juga menunjuk pada pemilikan kesetaraan di depan hukum, tanpa membedakan status yang disandang seseorang atau sekelompok orang. Tindakan melanggar hukum dengan sertamerta akan terkena sanksi sesuai dengan perbuatannya, tanpa memandang status, suku, dan lainnya.

#### **(6) Saling Mempercayai**

Schein (1985) dalam membahas mengenai asumsi dasar yang ada dalam setiap budaya manusia, salah satunya berkaitan dengan hubungan manusia dengan sifat manusia. Dalam hubungan ini penting diketahui apakah nilai budaya yang didukung oleh suatu masyarakat memandang sifat manusia sebagai makhluk yang baik atau tidak baik, dipercaya atau kurang dipercaya. Pengembangan kehidupan ke arah *civil society* amat membutuhkan adanya orientasi nilai yang saling mempercayai satu sama lain dalam segenap golongan dan lapisan masyarakat. Suatu kehidupan demokratis tidak akan muncul dan berkembang baik, apabila masyarakat kurang memberikan kepercayaan terhadap peran-peran kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah yang kondusif. Sebaliknya, situasi demokratis sulit berkembang apabila masih terdapat upaya penekanan maupun intimidasi yang dilakukan oleh kelompok/golongan orang terhadap kelompok/ golongan orang lainnya. Saling mempercayai terhadap kedudukan masing-masing individu dan kelompok dalam menjalankan peran masing-masing, merupakan prasyarat terbentuk dan berkembangnya *civil society*.

#### **(7) Saling Menghargai**

Orientasi nilai lain yang penting dikandung dan didukung dalam *civil society* adalah saling menghargai satu sama lain. Demokratisasi tidak akan tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat, jika tidak terdapat saling menghargai sesama individu,

kelompok, golongan, terutama dalam mengemukakan gagasan/ ide/pendapat. Penekanan dan pemaksaan kehendak dari kelompok mayoritas terhadap minoritas tidak dibenarkan, sebaliknya aspirasi minoritas perlu dihargai sebagai suatu kehidupan masyarakat yang majemuk/plural.

#### **(8) Sikap Kritis dan Rasional**

Penguatan *civil society* diperoleh apabila mampu membangun tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatoris, reflektif, kritis, dan rasional dari masyarakatnya, sehingga menjadi *balancing power* terhadap kecenderungan refresif dan eksekutif dari negara. Kebebasan dan partisipasi masyarakat ditumbuhkan melalui pemikiran dan tindakan yang rasional, reflektif, dan kritis. Untuk itu masyarakat memberikan kepercayaan terhadap kebenaran ilmiah yang didasarkan atas data dan informasi, kemudian mengambil keputusan untuk mengembangkan gagasan/ide dan tindakannya secara rasional dan kritis, bukannya berdasarkan kegegabahan semata dan emosional. Kritik muncul terhadap kebijakan pemerintah karena memang benar-benar dianggap melanggar asas keadilan, mengandung motivasi tertentu, menguntungkan segelintir orang, dan bahkan dinilai merugikan dan membawa kesengsaraan untuk sebagian besar masyarakat.

#### **(9) Bertanggung jawab**

Salah satu karakteristik *civil society* adalah memberi kebebasan bagi setiap warganegara untuk berserikat dan berpendapat. Kebebasan merupakan unsur *balancing power* yang dimiliki oleh masyarakat (individu dan kelompok) sebagai pencerminan sikap kritis terhadap penyelenggara negara, namun hak berpendapat pun perlu disertai dengan tanggung jawab penuh, dan menghindarkan adanya unsur pemaksaan, apalagi bersikap anarkhis dan destruktif. Dari sisi penyelenggara pemerintahan pun perlu disadari adanya pertanggungjawaban terhadap masyarakat terhadap apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan.

#### **(10) Partisipatoris**

Iklim demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat terhadap segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat merupakan masukan lingkungan (*environmental input*) yang dapat membawa pada keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang dengan memberikan kontribusi yang diperlukan.

#### **(11) Kejujuran**

Kejujuran merupakan suatu hal penting dalam kehidupan *civil society*. Upaya mencapai titik temu dari perbedaan pendapat individu maupun kelompok, tidak akan berlangsung apabila tidak disertai dengan ikhtikad baik dan jujur.

#### **(12) Good Governance**

*Civil society* membutuhkan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* bermakna pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung tata kelola yang kuat dan profesional, melalui prinsip pelayanan yang bertanggung jawab, bersih, berwibawa, dan menghindari tindakan korup yang merugikan. Segenap hal tersebut akan memunculkan pencitraan publik yang positif dan keterpercayaan dari masyarakat.

#### **(13) Persamaan Gender**

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak berarti terdapatnya perbedaan dalam hak dan perlakuan memperoleh peluang/kesempatan yang sama dari berbagai aspek kehidupan. Perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, dan sebagainya. Perempuan mampu berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Meski demikian, hak dan perlakuan yang sama hendaknya tidak harus menyebabkan perempuan meninggalkan kodratnya, sebagai wanita yang melahirkan, ibu dari anak-anaknya, mengurus keluarga,

pengasuhan dan pendidikan anak, dan sebagainya.

#### **(14) Counter-Balancing**

*Civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang mampu mewujudkan *balancing power* untuk membendung kecenderungan korup dan intervensionis kekuasaan. *Civil society* bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama menunjukkan kemampuan melahirkan sikap kritis-reflektif guna meminimalisasi frekuensi konflik di dalam masyarakat. Dengan mempertahankan dan mengembangkan *counter-balancing*, masyarakat sipil memerankan dirinya sebagai alat kontrol negara, bahkan perlawanan bagi kecenderungan otoritarianisme. Dalam *civil society* diperlukan masyarakat sipil yang kuat dan mapan sebagai alat penekan, kontrol, dan komplemen atau suplemen terhadap seluruh kebijakan negara.

#### **(15) Penghormatan Hak Asasi Manusia**

Meski *Universal Declaration of Human Rights* telah dilontarkan sejak tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai satu standar umum hak-hak asasi manusia, namun belum menjadi pedoman dan diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuntutan penerapan ketentuan universal hak asasi manusia tersebut baru mencuat dan mulai diterima seiring pergantian pemerintahan tahun 1998 yang lalu. Perhatian terhadap HAM tampak melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Isu-isu utama dipandang sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Isu-isu utama tersebut, antara lain:

- a) Hak untuk hidup, bermakna sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang secara individu, kelompok, maupun

golongan dilindungi dan dijamin dalam melangsungkan kehidupannya, diperlakukan setara di depan hukum. Segala bentuk yang mengarah pada tindakan destruktif dan menghilangkan hak hidup seseorang, kelompok, maupun golongan berupa tindakan diskriminatif dan *genocide* ditentang dalam kehidupan bangsa dan negara.

- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, sebagai upaya untuk menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepada setiap orang dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan, melanjutkan kehidupan, membangun dan terlindungi dari kejahatan dan diskriminasi.
- c) Hak untuk mengembangkan diri, berupa upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran menikmati pengembangan pribadi melalui pemenuhan kebutuhan primer, pendidikan dan mengambil manfaat dari teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan memiliki peningkatan kualitas hidup, memiliki peningkatan kualitas diri dalam mencapai hak-hak kolektif untuk pengembangan masyarakat, bangsa dan negara.
- d) Hak masyarakat hukum adat, adalah upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa adat dan tradisi yang didukung oleh suku-suku bangsa dijamin keberadaan, keberlangsungan, dan dinilai sebagai kekayaan bangsa. Meski dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional, namun eksistensi hukum adat tetap dijamin keberlangsungannya dan menjadi acuan hidup suku-sukubangsa pendukungnya.
- e) Hak untuk memperoleh kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak menerima perlakuan sama dalam hal keadilan dan hukum, memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan sama dalam pekerjaan di

pemerintahan.

- f) Hak memperoleh keadilan, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap warganegara berhak memperoleh keadilan, dan diperlakukan adil baik sebagai kehidupan pribadi maupun sosial.
- g) Hak atas kebebasan pribadi, yakni berupa penanaman pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak menerima status warganegara, memilih kewarganegaraan, memiliki kebebasan beragama dan keyakinan, kebebasan berkelompok dan berbicara.
- h) Hak rasa aman, bermakna sebagai upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang menerima perlindungan diri dan keluarga, perlindungan akhlak, barang-barang pribadi, mendapat perlindungan dari ancaman dan bebas dari siksaan dan kekejaman, memperoleh perlindungan suaka dari negara lain.
- i) Hak kesejahteraan sosial, yakni upaya menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapat kehidupan secara jasmani dan rohani yang baik, memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus jika dibutuhkan.
- j) Hak dalam pemerintahan, yakni menanamkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan memiliki kesempatan sama dalam pekerjaan di pemerintahan.

#### **4. Peradaban Civil Society**

Pembicaraan tentang *civil society* mengarah pada pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung demokratisasi dan peradaban (*civilized*). Artinya, *civil society* merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang bertumpu pada *nation-state* modern dengan membangun *civic culture* dan *social trust*. Dalam konteks yang terakhir ini, pemaknaan peradaban (*civilized*) mengacu pada komitmen kehidupan




masyarakat yang dilandaskan atas jiwa dan semangat modernisasi.

Modernisasi sering dipertentangkan dengan kehidupan masyarakat tradisional yang mendukung pola feodalis dan paternalistik. Apabila dalam kehidupan masyarakat feodal, struktur hubungan warga masyarakat dihadapkan pada perbedaan kedudukan hirarkhi yang ketat antara *patron-client* yang didasarkan atas ketergantungan sentimen emosional, dalam kehidupan modern struktur hubungan lebih didasarkan atas asas kesetaraan dan rasional. Masyarakat yang mendukung *civil society* dengan karakteristik, budaya, dan peradaban modern memperlihatkan perbedaan prinsipil bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat tradisional yang feodal dan paternalistik. Dengan sendirinya komitmen perubahan struktural dalam kehidupan politik memerlukan perubahan dengan menghilangkan segenap hal yang berbau feodalisme dan paternalistik ke arah jiwa dan semangat *civil society* tersebut yang lebih bertumpu dan berasaskan kesetaraan dan kebebasan.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa terdapat hubungan integratif dan sinergis antara karakteristik, budaya, dan peradaban dalam bangunan *civil society*. Masyarakat *civil society* memiliki karakteristik atau ciri tertentu dalam kehidupannya, yakni berasaskan kesetaraan dan kebebasan. Hubungan antara karakteristik, budaya, dan peradaban civil society digambarkan sebagai berikut.

#### **Hubungan Karakteristik, Budaya, dan Peradaban dalam Civil Society**





### C. Pembangunan Karakter Bangsa

Berbagai permasalahan dihadapi oleh bangsa ini yang mengindikasikan pembangunan karakter bangsa mendesak untuk dilaksanakan. Adanya kesenjangan dan disorientasi antara tataran normatif dengan tataran empiris merupakan situasi yang perlu segera diatasi, yang diindikasikan melalui perilaku individu maupun sekelompok orang yang justru bertentangan dan kurang mencerminkan penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan falsafah Pancasila. Bahkan kerap kali perilaku disorientasi mencerminkan kian memudarnya kesadaran akan kesatuan dan persatuan, yang sekaligus merupakan ancaman disintegrasi bangsa. Di sisi lain, disorientasi juga terjadi terhadap berbagai situasi dan perilaku yang jauh dari sebutan berakhlak mulia dan berbudi luhur. Tindakan tawuran antar pelajar, antar kampung, antar kelompok, tindakan main hakim sendiri, perbuatan anarkhis, dan sebagainya kerap kali berlangsung di sekitar kita, yang bukan hanya bersifat destruktif tetapi juga tidak jarang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.


Kedasaran akan perlunya pembangunan karakter bangsa lebih diperumit dengan semakin terbukanya tata pergaulan global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media komunikasi memberikan informasi yang meluas dan mudah diperoleh, tanpa dibatasi oleh ruang wilayah dan tempat, Hanya dengan karakter bangsa yang kuat yang mampu menjadi penyaring (*filter*) terhadap stimulan nilai-nilai negatif yang tidak atau kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.


Upaya pembangunan karakter bangsa jelas memerlukan komitmen dari segenap pihak, serta adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) dari pemerintah di segenap bidang pembangunan yang dilakukan secara intensif, integratif dan sinergis. Berbagai potensi dan keterlibatan

segenap komponen bangsa perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan dan membudayakan pembangunan karakter bangsa.

Dalam konteks itu, komitmen reformasi dalam kehidupan bangsa dan negara mengindikasikan adanya keinginan mendukung *civil society* yang demokratis. Hanya saja pengembangan *civil society* haruslah dilandasi oleh konsensus nasional berupa falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan karakter bangsa tidak hanya bertumpu pada nilai-nilai yang terkandung dalam *civil society* seperti halnya yang didukung oleh bangsa-bangsa lain, tetapi perlu dijiwai oleh nilai-nilai dalam konsensus nasional. Di bawah ini dikemukakan alur pikir Pembangunan Karakter Bangsa yang dijiwai oleh konsensus nasional Menuju Civil Society.

### Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa






## D. Penerapan Melalui Pendidikan

Secara legalistik, konsepsi pendidikan merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan upaya perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta dapat membuka pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai diri maupun lingkungan di sekitarnya, sehingga bermanfaat dalam melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.


### 1. Konsep dan Operasionalisasi


Penerapan *civil society* menyiratkan, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu disebarluaskan dan ditanamkan melalui jalur pendidikan. Nilai *civil society* perlu dijabarkan ke dalam kompetensi dan deskripsi pembelajaran agar dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pihak terkait dalam upaya penerapan dalam pembelajaran. Penerapan nilai *civil society* melalui pendidikan digambarkan dalam bagan 1 dan 2.

**Bagan 1: Penjabaran Konsep dan Operasionalisasi *Civil Society***



**Bagan 2: Kerangka Berpikir Penerapan Konsep *Civil Society* Melalui Pendidikan**





Penyebaran dan penanaman karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* tidak terlepas dari pentingnya dukungan instansi di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Di tingkat pusat dukungan tersebut terkait dengan kebijakan dan program, bantuan fasilitas, dana, sampai dengan pemantauan, pengawasan, dan penilaian hasil yang dicapai. Dalam upaya pendalaman dan penerapan konsep *civil society* pun amat diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pengelola pramuka tingkat pusat dan daerah (kartir nasional dan kartir daerah), lembaga-lembaga pengelola seni budaya, pusat-pusat kebugaran, dan sebagainya. Masing-masing pihak memiliki peran yang perlu disesuaikan dan terintegrasi ke dalam tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga.

Segep hal di atas melingkupi konsep *civil society*, komponen, tema, kompetensi, dan deskripsi pembelajaran. Substansi/materi *civil society* merupakan masukan bagi satuan pendidikan untuk menyebarkan dan menanamkannya ke peserta didik. Ada dua elemen kegiatan yang dapat digunakan dalam penyebarluasan karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* kepada peserta didik, yakni mengintegrasikan ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Upaya yang perlu dijalankan adalah, bagaimana agar nilai-nilai yang terkandung dalam karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* dapat menyelimuti dan menjadi acuan penerapannya dalam segep kegiatan intra-kurikuler dan ekstrakurikuler tersebut.

Dalam intrakurikuler, artinya setiap guru dan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah haruslah mampu mengintegrasikan nilai-nilai *civil society* untuk membentuk dan mengembangkan karakteristik dan perilaku peserta didik yang selaras dengannya. Demikian halnya ekstrakurikuler, setiap kegiatan yang terkait dengannya harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai *civil society* tersebut. Tanpa disertai dengan kemauan dan tindakan dari berbagai pihak, niscaya upaya menyebarluaskan dan mewujudkan

karakteristik, budaya, dan peradaban *civil society* dalam diri peserta didik tidak akan terwujud di masa datang.

## **2. Penerapan melalui Intrakurikuler**

Upaya membina dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru perlu dijalankan secara intensif dan berkesinambungan agar dapat memainkan peran dan fungsi sebagaimana diharapkan. Untuk itu di Kabupaten/Kota dapat dibentuk tim pengembang yang bertugas mensosialisasikan, membimbing, dan membantu guru dalam mengintegrasikan nilai dan tujuan *civil society* ke dalam mata pelajaran. Selanjutnya guru menggunakan sebagai bahan ajar dalam menjalankan proses pembelajaran kepada peserta didiknya.

## **3. Penerapan melalui Ekstrakurikuler**

Sama halnya dengan intrakurikuler yang dibicarakan di atas, penerapan konsep *civil society* melalui ekstrakurikuler pun dilakukan dengan cara mengintegrasikan ke dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan salah satu komponen dari kegiatan pengembangan diri yang terprogram. Artinya kegiatan tersebut direncanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan diri, sosial, rekreatif dan persiapan karir siswa melalui prinsip: individual, pilihan, keterlibatan aktif, menyenangkan, etos kerja, dan kemanfaatan sosial.

## **E. Revitalisasi Peran Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas**



Pendidikan merupakan satu istilah yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak sebagai alat ampuh untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Tidak terkecuali dengan upaya pembangunan akhlak dan karakter bangsa, pada dasarnya pendidikan dapat menjadi unsur potensial dalam menunjang upaya tersebut. Melalui pendidikan dapat menjadi wahana untuk melakukan pembentukan karakter bangsa, dan memperkuat komitmen kebangsaan menuju kehidupan berkualitas dan bermartabat. Inti dari pendidikan adalah penyebaran nilai-nilai yang bukan terbatas pada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga nilai-nilai pembentukan watak dan karakter.

Sejauh ini upaya membangun karakter bangsa melalui jalur pendidikan memang telah dilakukan dengan diberikannya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai mata pelajaran monolitik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa: Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dalam pasal 37 dikatakan bahwa: Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik warga negara yang baik, yakni: (1) peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya; (2) warga negara yang berketerampilan; (a) peka dalam menyerap informasi; (b) mengorganisasi dan menggunakan informasi; (c) membina pola hubungan interpersonal dan partisipasi sosial; (3) warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang disyaratkan dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab

Namun menurut Malik Fajar (2004), PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, antara lain berupa: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*instrumental input*), terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian kerap kali pelaksanaan

PKn tidak mengarah pada misi seharusnya, yang diindikasikan melalui: (1) proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada aspek kognitifnya, sehingga telah mengabaikan sisi lain yang penting, yaitu pembentukan watak dan karakter yang sesungguhnya menjadi fungsi dan tujuan utama PKn; (2) pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya pengalaman belajar siswa yang dapat menjadi landasan untuk berkembangnya kemampuan intelektual siswa. Proses pembelajaran yang bersifat satu arah dan pasif baik di dalam maupun di luar kelas telah berakibat miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) dalam proses pembentukan watak dan perilaku siswa; (3) pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis melalui pemanfaatan *hands-on experience* juga belum berkembang sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam menyeimbangkan antara penguasaan teori dan pembinaan perilaku, khususnya yang berkaitan dengan pembiasaan hidup yang terampil dalam suasana yang demokratis dan sadar hukum.

Permasalahan di atas melukiskan kompleksitas kendala kurikuler dan sosio-kultural dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, khususnya dalam menanamkan sikap, nilai dan perilaku yang dapat dijadikan landasan untuk membentuk watak dan karakter para siswa didik dalam konteks negara-bangsa Indonesia. Pembelajaran PKn masih merupakan pekerjaan rumah yang perlu diatasi, sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri terkait dengan pembentukan karakter bangsa. Di sisi lain, upaya pembentukan karakter bangsa tidak cukup hanya didekati melalui pemberian mata pelajaran PKn, melainkan memerlukan pendekatan lain dengan melihat keseluruhan potensi yang ada, di antaranya peran Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas. Revitalisasi peran ketiga pihak tersebut amat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan dan pembentukan akhlak dan karakter bangsa.

### **(1) Revitalisasi Peran Guru**

Menurut Malik Fajar (2004), PKn memiliki peranan yang amat penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, PKn perlu segera

dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, PKn perlu mengembangkan kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial (berpikir, bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat); *Kedua*, PKn perlu mengembangkan daya nalar (*state of mind*) peserta didik/siswa pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggungjawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi; *Ketiga*, PKn perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif memerlukan pengembangan dan pengemasan bahan belajar interaktif dalam berbagai bentuk paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (*hand of experiences*); *Keempat*, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi bukan sekedar membutuhkan pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis melalui mengajar demokrasi (*teaching democracy*), tetapi memerlukan model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democracy*). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.

Dalam kaitan dengan keseluruhannya itu, guru PKn sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, dituntut untuk menguasai kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PKn. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru PKn masih perlu dilakukan secara sistematis agar terjadinya kesinambungan antara pendidikan guru melalui LPTK, pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional guru

secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.

Di samping itu perlu disadari bersama, bahwa pembangunan karakter bangsa bukan merupakan urusan dan tugas guru PKn saja, tetapi serentak melibatkan guru lainnya. Hal ini menyiratkan, bahwa upaya membentuk dan membangun akhlak dan karakter bangsa juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban segenap guru di sekolah. Untuk itu pembangunan karakter bangsa sangat membutuhkan revitalisasi peran guru, berupa peningkatan penguasaan, kemampuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang menjadi tugas pokoknya.

Persoalan revitalisasi dan integrasi ke dalam kegiatan intrakurikuler pendidikan karakter bangsa tersebut, memerlukan dukungan kebijakan yang memadai terkait dengan pelaksanaan tugas guru. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan seperangkat kebijakan mengenai guru, disertai dengan penerbitan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengenai standar minimal kualifikasi dan kompetensi guru. Jika disimak lebih dalam mengenai substansi yang tertuang dalam Permendiknas tersebut, tidak mencantumkan pentingnya kompetensi yang perlu dimiliki guru terkait dengan peran sebagai pembentuk karakter bangsa, sehingga guru di luar mata pelajaran PKn kurang menjadikannya sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan mengajarnya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada untuk mencantumkan pentingnya kompetensi dan peran guru dalam membentuk karakter peserta didik/siswa yang selaras dengan pembangunan karakter bangsa.

## **(2) Revitalisasi Peran Kepala Sekolah**

Sama halnya dengan guru, untuk Kepala Sekolah telah pula diterbitkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kepala Sekolah. Melalui peraturan ini mempersyaratkan perlunya Kepala Sekolah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Terutama mengenai persyaratan kompetensi, seorang Kepala Sekolah dituntut untuk memiliki lima kompetensi kemampuan, yakni: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kelima kompetensi ini harus dapat terintegrasi ke dalam diri Kepala Sekolah, serta menjadi acuan dalam mewujudkan kinerja sebagai pimpinan di sekolah. Lemahnya pemilikan kompetensi yang dipersyaratkan, secara langsung membawa lemahnya perwujudan kinerja seorang Kepala Sekolah.

Bukan itu semata. Pemilikan kompetensi juga akan membawa pada kemampuan Kepala Sekolah dalam mewujudkan seperangkat peran yang diembannya dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah, antara lain: (a) peran manajerial, (b) peran motivator, (c) peran fasilitator, (d) peran administrator, (e) peran supervisor, (f) peran evaluator, (g) peran pendidik/edukator, (h) peran pencipta iklim sekolah, dan (i) peran kewirausahaan.

Mengingat peran-peranya di atas, pada dasarnya Kepala Sekolah mendukung peran strategis dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang selaras dengan pembangunan karakter bangsa. Revitalisasi peran-peran Kepala Sekolah menjadi hal mendesak agar mampu menjalankan peran-perang yang diharapkan (*roles expectation*) sesuai dengan kedudukannya, yang langsung maupun tidak langsung dapat berdampak positif dalam membentuk karakter peserta didik/siswa. Dalam peran pendidik salah satunya, dituntut kemampuan Kepala Sekolah untuk mencerminkan perilaku yang didasarkan atas akhlak mulia, jujur, berbudi luhur, sopan-santun, mampu menahan emosi, mampu mengendalikan diri, mendukung kesetaraan, menghargai sesama manusia, dan lain-lainnya, yang dapat menjadi contoh, panutan, dan tauladan bagi warga sekolah untuk menirunya. Dalam peran pencipta iklim sekolah, diperlukan kemampuan Kepala Sekolah untuk mewujudkan dan mengembangkan perilaku demokratis, keterbukaan menerima pendapat/kritik, pelibatan partisipasi warga sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah, dan lain sejenisnya.

Revitalisasi peran Kepala Sekolah mensyaratkan pentingnya upaya pembinaan secara intensif dan berkesinambungan oleh pihak yang berkompeten untuk mensosialisasikan nilai karakter bangsa. Tujuannya adalah agar pendidikan karakter bangsa dapat terintegrasi ke dalam peran dan tugas pokok Kepala Sekolah, baik dari sisi penyebaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maupun mewujudkan ke dalam tindakan dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah. Hal ini mensyaratkan bahwa diperlukan revitalisasi berupa penyesuaian terhadap Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 agar memasukkan pula kompetensi Kepala Sekolah terkait dengan peran dan tugas sebagai pendidik karakter bangsa. Artinya, dalam peraturan tersebut perlu mencakup penguasaan, kemampuan, dan keterampilan Kepala Sekolah sebagai pendidik nilai karakter bangsa sebagai satu dimensi kompetensi mengenai Kepala Sekolah.

### **(3) Revitalisasi Peran Pengawas**

Salah satu pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan adalah Pengawas, sebagai unsur tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah terkait dengan hal-hal yang bersifat administratif maupun akademik. Secara eksplisit, seorang Pengawas mendukung seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan secara baik dan terarah, tetapi juga memberi masukan, bantuan, bimbingan, dan arahan kepada Kepala Sekolah dan Pendidik/guru dalam melaksanakan tugasnya. Ada tiga hal pokok yang terkait dengan tugas Pengawas, yakni melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik, dan supervisi evaluasi. Guna mendukung pelaksanaan tugas Pengawas, pemerintah telah mengeluarkan standar tentang Pengawas yang dituangkan dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 yang mencakup standar kualifikasi akademik dan kompetensi Pengawas.

Meski tidak berhubungan langsung dengan proses pembelajaran kepada peserta didik/siswa, tetapi Pengawas dapat mendukung keberhasilan atau kurangberhasilan

penyelenggaraan pendidikan melalui peran dan fungsi yang diemban. Seorang Pengawas tidak hanya berperan melakukan pengawasan kepada pelaksanaan tugas pihak-pihak di sekolah, baik bersifat administratif maupun akademis, tetapi dituntut menjalankan peran membimbing dan membantu mencari pemecahan permasalahan yang dihadapi sekolah. Seorang Pengawas, baik yang berasal dari pendidik/guru maupun bukan guru, dituntut untuk menguasai segenap hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pembelajaran guru, sehingga dapat memerankan tugas/pekerjaannya sebagaimana mestinya. Seorang Pengawas tidak akan dapat memberikan masukan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diperlukan guru, jika diri yang bersangkutan kurang memahami secara baik mengenai segenap hal yang berhubungan dengan pembelajaran, mulai dari pengembangan kurikulum pembelajaran, pemanfaatan metode pembelajaran, sampai dengan proses evaluasi hasil belajar.

Ditilik lebih dalam, pelaksanaan Pengawas masih tertuju pada fungsi pengawasan administratif yang menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah, maupun pengawasan akademik yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran oleh guru terhadap mata pelajaran yang diberikan. Pengawas masih menjalankan peran sebagai pihak yang memberikan pengawasan dan penilaian yang berhubungan dengan upaya penyebaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Dalam persyaratan kompetensi mengenai standar kualifikasi dan kompetensi pun tidak secara tegas mengemukakan adanya kompetensi yang terkait dengan pendidikan karakter bangsa sebagai salah satu peran dan tugas yang perlu dijalankan oleh Pengawas.

Revitalisasi peran dan tugas Pengawas dalam pembangunan dan pembentukan karakter bangsa terhadap peserta didik/siswa di segenap satuan pendidikan merupakan hal yang penting untuk diwujudkan. Peran Pengawas tidak lagi hanya mengacu pada tugas mengawasi dan mengevaluasi hal-hal yang bersifat administratif sekolah maupun pelaksanaan tugas guru terkait dengan mata pelajaran yang diampunya, tetapi juga kemampuan Kepala Sekolah dan Guru sebagai agen atau mediator pendidikan karakter

bangsa. Seiring dengan itu, diperlukan penyesuaian peraturan yang berhubungan dengan kompetensi Pengawas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pendidikan karakter bangsa di sekolah. Re-evaluasi terhadap peraturan yang ada kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung peran Pengawas terhadap upaya pembangunan karakter bangsa.

## **F. Prioritas**

Mengingat fenomena yang berlangsung di sekitar kita, upaya pembangunan karakter bangsa merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Upaya tersebut tidak cukup hanya terbatas pada komitmen pemerintah, misalnya melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional (RAN), tetapi memerlukan pelibatan segenap komponen bangsa, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan pemanfaatan segenap potensi yang ada. Salah satu potensi tersebut adalah melalui pendidikan sebagai wahana strategis dalam penyebaran dan penanaman nilai-nilai karakter bangsa kepada peserta didik/siswa. Pengembangan karakter bangsa haruslah selaras dengan tujuan mencapai civil society yang demokratis dan diselimuti oleh nilai-nilai konsensus nasional. Dalam konteks yang terakhir perlu dipikirkan secara mendalam dan matang untuk melakukan revitalisasi terhadap peran Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas agar memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai agen atau mediator pendidikan karakter bangsa di dalam pelaksanaan tugas mereka.

Seiring dengan itu, sejumlah hal perlu dilaksanakan yakni: (1) diperlukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru PKn secara sistematis berupa kesinambungan antara pendidikan guru melalui LPTK, pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran PKn; (2) untuk mendukung percepatan pembangunan karakter bangsa, hendaknya pihak daerah perlu membentuk panitia Rencana Aksi Daerah Pembangunan Karakter Bangsa, dengan tugas pokok mengidentifikasi dan mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis potensi lokal, serta mensosialisasikan secara meluas melalui wadah-wadah profesi, seperti KKG/MGMP, Kelompok Kepala Sekolah, Asosiasi Pengawas, dan sebagainya; (3) diperlukan pengembangan



model yang dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa ke dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; (4) pendidikan karakter bangsa bukan hanya merupakan tugas dari guru PKn saja, melainkan juga guru dari mata pelajaran lainnya dengan cara mengintegrasikan ke dalam materi pelajaran yang ada, Untuk itu diperlukan penyesuaian peraturan mengenai kompetensi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas, dengan melengkapi aspek pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu persyaratan kompetensi yang perlu dimiliki oleh ketiga pihak tersebut sesuai dengan tugas masing-masing; (5) perlu pengembangan model-model *Continuing Professional Development* (CPD) mengenai karakter bangsa sebagai wahana pembelajaran terus-menerus bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Malik, "Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Nation and Character Bulding", *Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Character and Nation Building*, tanggal 18 Mei 2004.
- Madjid, Nurcholis, *Asas-Asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani* dalam Abuddin Nata (ed), *Problematika Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo), 2002.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007.
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007.
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
- Rahardjo, Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES), 1999 .
- Schein, E.H., *Organizational Culture and Leadership*, San Fransico: Jossey-Bass publishers, 1985.

Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.